



PEMERINTAH KOTA MANADO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Balai Kota No. 1 Manado Telp. +62-431-844585 Website <http://perizinan.manadokota.go.id>

IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR : 397/2247/70/PPSP/OPMPTSP/X/2021

- Membaca : Surat Permohonan Saudara Enda Annatje Maukar tertanggal 05 Oktober 2021 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal pada Taman Kanak Kanak Adhyaksa VIII Alamat Usaha Jalan Ch Taulu Nomor 06 Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang Kota Manado;
- Menimbang : Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 20149 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 20149 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6617);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 896, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor);
7. Peraturan Walikota Manado Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
8. Keputusan Walikota Manado Nomor 33/KEP/D.21/PEMDAL-PTSP/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
K E S A T U : Memberikan Izin kepada :
Nama Usaha : **KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA (TK ADHYAKSA VIII)**
NIB : -
Kode KBLI : -
Nama KBLI : -
Nama Usaha : **TK ADHYAKSA VIII**
Alamat Usaha : Jalan CH. Taulu Nomor 06 Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang Kota Manado
Nama Pemilik/ Kepala Sekolah : Kolang Sjenny C, S.Pd
- KEDUA : Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal ini dapat dicabut atau diperbaharui bilamana terjadi hal-hal :
a. Tidak mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku;
b. Perubahan data usaha atau atas permintaan pemegang izin;
c. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian izin tempat ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : MANADO
PADA TANGGAL 12 OKTOBER 2021



JIMMY C. E. ROTINSULU, SE. M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19731218 200012 1 001